

BAB V

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini mengenai deskripsi dan analisis dari data temuan lapangan terkait dengan pelayanan pengasuhan bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta. Analisis data temuan lapangan ini akan dimulai dari pelayanan pengasuhan anak atau orang tua asuh bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta. Lalu, akan membahas tentang Pembahasan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya.

5.1 Pelayanan Pengasuhan Anak di Sentra Handayani Jakarta

Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA), menyebutkan pelayanan pengasuhan anak memiliki kegiatan pelayanan untuk anak dan keluarganya dapat diberikan melalui dukungan pengasuhan dalam keluarga. Dukungan pengasuhan dalam keluarga pengganti dan pelayanan pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial apabila ada anak terpaksa ditempatkan disana. Pengasuhan oleh orang tua asuh ini bersifat sementara dimana nanti anak harus segera dikembalikan kepada orang tua atau keluarga aslinya.

Sentra Handayani Jakarta dalam pelayanan pengasuhan anak atau orang tua asuh, sudah melaksanakan standar untuk melakukan pelayanan pengasuhan anak khususnya pengasuhan anak bagi anak berhadapan dengan hukum. Pelayanan pengasuhan anak di Sentra Handayani Jakarta sendiri dibentuk menyerupai *cottage* atau keluarga utuh (asli). Ini bertujuan untuk anak yang masuk kedalam rehabilitasi ini tidak akan kekurangan dalam bentuk dukungan keluarga walaupun itu bukan keluarga aslinya. Petugas, Pekerja Sosial, dan Pengasuhnya biasanya mengatakan bahwa *cottage* itu adalah asrama atau rumah. Dalam pelayanan pengasuhan ini selain menghadirkan suasana keluarga, Sentra

Handayani memiliki beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh pengasuh (orang tua asuh), yaitu rumah, tempat tidur, dapur, toilet, listrik, air, sofa, dan internet. Fasilitas tersebut diberikan semata-mata untuk lebih nyaman tinggal bersama pengasuh (orang tua asuh) di Sentra Handayani.

5.2 Tahapan Pelayanan Pengasuhan Anak Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengasuh Anak dan Supervisor atau Residensial dari Sentra Handayani Jakarta, serta teori The GIM atau Generalist Intervention Model menurut Karen K. Krist Ashman (2008), dapat disimpulkan bahwa ada 7 tahapan pelayanan adalah:

a. Engagement

Informasi Mengenai Pengasuhan Anak untuk Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), untuk menjadi calon pengasuh anak atau orang tua asuh khususnya di Sentra Handayani Jakarta sendiri tidak menginformasikan secara terbuka untuk masyarakat luar. Dikarenakan Sentra Handayani hanya melihat *track record* dari pengalaman saja serta anak yang akan diasuh lumayan berat, jika nanti di informasikan atau terbuka untuk umum ditakutkan pengasuh atau orang tua asuh tersebut tidak sesuai kualifikasi yang dilihat oleh kepala sentra serta petugas yang ada di sana. Jadi, Sentra Handayani hanya menginformasikan untuk menjadi pengasuh anak atau orang tua asuh disana hanya untuk petugas yang sudah bekerja di Sentra Handayani Jakarta.

Pendaftaran untuk Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), sama halnya dengan informasi untuk menjadi calon pengasuh anak atau orang tua asuh. Sentra Handayani Jakarta sendiri tidak membuka pendaftaran secara terbuka untuk masyarakat luar. Dikarenakan Sentra Handayani hanya melihat *track record* dari pengalaman saja serta anak yang akan diasuh lumayan berat, jika nanti di informasikan atau terbuka untuk umum ditakutkan pengasuh atau orang tua asuh tersebut tidak sesuai kualifikasi yang dilihat oleh kepala sentra serta petugas yang ada di sana. Jadi, Sentra

Handayani hanya menginformasikan untuk menjadi pengasuh anak atau orang tua asuh disana hanya untuk petugas yang sudah bekerja di Sentra Handayani Jakarta.

Kriteria Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), kriteria untuk menjadi calon pengasuh anak atau orang tua asuh di Sentra Handayani Jakarta harus memiliki keluarga (berkeluarga), mampu menjadi pengasuh anak, mau untuk menjadi pengasuh anak, serta dapat mengurus dan mendidik anak. Jika kriteria sudah terpenuhi maka bisa menjadi pengasuh anak atau orang tua asuh di Sentra Handayani Jakarta.

Kriteria Calon Anak Asuh, kriteria calon anak asuh sendiri ada 4 seperti, anak terlantar, anak dalam asuhan keluarga yang tidak mampu bertanggung jawab sebagai orang tua, anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan anak yang di asuh oleh Lembaga Asuhan Anak. Namun, rata-rata kriteria anak untuk mendapatkan calon pengasuhan anak itu ialah anak yang memerlukan perlindungan khusus atau yang biasanya bisa kita katakan anak berhadapan dengan hukum.

b. Assessment

Seleksi Administratif Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), dalam assessment ini, yaitu seleksi administratif untuk menjadi pengasuh anak atau orang tua asuh di Sentra Handayani. Namun, sama halnya seperti informasi dan pendaftaran Sentra Handayani Jakarta sendiri tidak membuka pendaftaran secara terbuka untuk masyarakat luar. Dikarenakan Sentra Handayani hanya melihat *track record* dari pengalaman saja serta anak yang akan diasuh lumayan berat, jika nanti di informasikan atau terbuka untuk umum ditakutkan pengasuh atau orang tua asuh tersebut tidak sesuai kualifikasi yang dilihat oleh kepala sentra serta petugas yang ada di sana. Jadi, Sentra Handayani hanya menginformasikan untuk menjadi pengasuh anak atau orang tua asuh disana hanya untuk petugas yang sudah bekerja di Sentra Handayani Jakarta.

Wawancara untuk Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), wawancara sendiri termasuk kedalam assessment untuk calon pengasuh

anak. Namun, pada wawancara sendiri pengasuh anak tidak secara detail di wawancarai layaknya pekerjaan diluar sana yang di interview secara mendalam. Hanya saja ditanyakan apakah sanggup dan siap dalam mengurus serta mendidik anak asuh yang rata-rata ialah anak berhadapan dengan hukum.

Hasil Verifikasi Assessment untuk Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), tidak ada hasil verifikasi assessment untuk calon pengasuh anak atau orang tua asuh. Sudah dilihat oleh kepala sentra dan petugas atau pegawai yang ada di Handayani. Ketika kepala sentra menunjuk salah satu pegawai atau petugas yang ada disana itu sudah salah satu hasil verifikasi assessment untuk calon pengasuh anak. Kepala sentra melihat dari sisi pengasuh yang telah dekat atau bahkan dapat membimbing anak tersebut serta dapat menjadi rumah yang aman bagi anak asuh.

c. Planning

Rencana Penempatan Rumah untuk Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), dalam tahap ini langsung di tempatkan ke dalam rumah atau asrama yang telah di sediakan oleh Handayani untk pelayanan pengasuhan anak. Jika di tunjuk oleh kepala sentra dan calon pengasuh ini menyetujui bahwa siap menjadi pengasuh anak bagi anak berhadapan dengan hukum maka langsung disuruh untuk menempati rumahnya. Ketika telah menempati rumah maka dari itu

Rapat *Case Conference* (CC) untuk Menentukan Penempatan Anak Kepada Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), didalam Planning atau perencanaan salah satunya ialah Rapat CC. Rapat CC sendiri sangat dibutuhkan untuk menentukan anak tersebut dapat diturnkan atau tidak untuk mendapatkan pelayanan pengasuhan anak di Sentra Handayani. Yang menentukan anak tersebut layak untuk mendapatkan pelayanan pengasuhan ketika anak tersebut sudah menghafal bacaan sholat, menghafal surat-surat pendek, dan perilakunya baik. Rapat CC ini di adakan ketika ada anak berhadapan dengan hukum yang baru masuk ke dalam Handayani. Ketika anak tersebut baru masuk ke Handayani, akan

langsung di engagement, assessment oleh pekerja sosial yang langsung menanganinya.

Rencana Bimbingan Teknis untuk Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), ditahap ini dalam rencana intervensi untuk calon pengasuh anak tidak ada. Dikarenakan calon pengasuh langsung dilihat dan dipilih langsung dari kepala sentra sehingga untuk rencana bimbingan teknis tidak di berlakukan. Kepala sentra hanya melihat dari *skill* atau kemampuan yang dimiliki oleh calon pengasuh anak atau orang tua asuh.

d. Implementation

Penempatan Rumah untuk Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), dalam tahap ini langsung di tempatkan ke dalam rumah atau asrama yang telah di sediakan oleh Handayani untuk pelayanan pengasuhan anak. Jika di tunjuk oleh kepala sentra dan calon pengasuh ini menyetujui bahwa siap menjadi pengasuh anak bagi anak berhadapan dengan hukum maka langsung disuruh untuk menempati rumahnya.

Bimbingan Teknis untuk Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), ditahap ini dalam rencana intervensi untuk calon pengasuh anak tidak ada. Dikarenakan calon pengasuh langsung dilihat dan dipilih langsung dari kepala sentra sehingga untuk rencana bimbingan teknis tidak di berlakukan. Kepala sentra hanya melihat dari *skill* atau kemampuan yang dimiliki oleh calon pengasuh anak atau orang tua asuh. Biasanya jika ada bimbingan teknis lebih kepada sosialisasi tentang tata cara pengasuhan anak, tata cara membimbing anak, dan hal-hal yang diajarkan untuk mengetahui love language anak tersebut. Love language tersebut terdiri dari words affirmation, act of service, physical touch, dllnya.

Penempatan Anak Asuh Kepada Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), pada tahap ini setelah anak mendapatkan Rapat CC, barulah ia mendapatkan pelayanan pengasuhan anak. Ketika ia telah bisa menghafal bacaan sholat, menghafal surat-surat pendek serta berperilaku baik selama masa uji coba baru nanti anak tersebut di tempatkan pada masing-masing pengasuh. Dan pengasuh di sama ratakan untuk pemilihan anak asuhnya.

Namun, ketika ada pengasuh yang tidak sanggup dalam mengasuh anak tersebut baru bisa dipindahkan kepada pengasuh yang lebih tegas. Ketika telah ditempatkan anak asuh tersebut maka pengasuhlah yang harus menjadi orang tua pengganti selama ia berada di dalam sentra handayani. Dan harus memenuhi fisiologisnya, rasa aman untuk anak dllnya.

e. Evaluation

Rapat *Case Conference* (CC) untuk Evaluasi Anak, Rapat CC sendiri dilaksanakan setelah anak berhadapan dengan hukum selesai mendapatkan pelayanan di Sentra Handayani termasuk pelayanan pengasuhan anak atau orang tua asuh. Dimana pada rapat ini ditentukan apakah anak dapat dikembalikan kepada orang tua kandung (keluarga) atau lingkungan sosialnya. Anak dapat dipulangkan dikarenakan ia sudah berperilaku baik selama berada di Sentra Handayani Jakarta.

Evaluasi untuk Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), dilakukan ketika anak asuh yang mereka didik sudah kembali kepada keluarganya masing-masing. Evaluasi pengasuh anak atau orang tua asuh tidak terlalu ribet terpenting anak tersebut ketika dikembalikan kepada keluarganya ia telah berubah walaupun hanya beberapa persen. Untuk pola pengasuhan dllnya itu di bebaskan dari Handayani kepada pengasuhnya atau orang tua asuhnya.

f. Termination

Pengakhiran Menjadi Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), dalam terminasi terdapat pengakhiran atau pemutusan menjadi pengasuh anak. Pada Sentra Handayani, dalam pengakhiran pengasuh anak sesuai dengan kontrak atau SK Kepengasuhan yang berlaku selama 1 tahun. Jika pengasuh ingin tetap mengasuh anak berhadapan dengan hukum di Handayani, maka SK Kepengasuhan tersebut bisa di perpanjang. Namun itu hanya sebatas formalitas saja, sedangkan jika Sudha menjadi pengasuh anak bisa selamanya, sekuat tenaga dari pengasuh tersebut.

Pengakhiran Bagi Anak Asuh, dalam terminasi terdapat pengakhiran atau pemutusan bagi anak asuh. Pada Sentra Handayani, dalam

pengakhiran bagi anak asuh tergantung dari putusan serta rapat cc yang dapat memulangkan anak tersebut kembali kepada keluarganya atau tidak. Jika memang anak tersebut sudah berperilaku baik dan pantas untuk di kembalikan kepada keluarganya bisa langsung di terminasi. Namun dalam hal ini peksos yang lebih menjalankannya daripada pengasuh. Pengasuh hanya bisa memberikan wejangan atau nasehat untuk anak.

g. Follow up

Pemberian Dukungan Kepada Keluarga Anak Asuh, pada tahap tindak lanjut atau follow up ini, Sentra Handayani memberikan bantuan sosial seperti, uang tunai dan sembako. Pemberian dukungan ini melalui pelantara pekerja sosialnya ketika sedang menindak lanjut anak berhadapan dengan hukum apakah mereka melakukan kesalahan yang sama atau memang sudah berubah tidak melakukannya lagi.

5.3 Faktor-faktor (Pendukung dan Penghambat) Menjadi Pengasuh Anak Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta

- a. Faktor Pendukung Selama Menjadi Pengasuh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani. Menjadi pengasuh anak atau orang tua asuh di Sentra Handayani Jakarta, terdapat faktor yang menjadi pendukung pengasuh anak atau orang tua asuh dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengasuh anak atau orang tua asuh. Faktor pendukung yang didapat antara lain Spiritual dari Keluarga Pengganti, Keluarga Inti (Ayah, Ibu, Anak), dan Petugas Handayani.
- b. Faktor Penghambat Selama Menjadi Pengasuh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta, salah satunya lebih kepada anak asuh yang di didik, yaitu Anak Asuh (Anak Berhadapan dengan Hukum).